

DOKUMEN APBDES

DESA TROPODO KEC, KRIAN
KAB. SIDOARJO



20
26

Serasikan Langkah





KEPALA DESA TROPODO
KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA TROPODO
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TROPODO
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TROPODO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
- 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 - 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 - 5 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
 - 6 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 - 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Nomor 284-9/2015);
 - 8 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan

- Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
- 9 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
 - 10 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);
 - 11 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 48);
 - 12 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 13 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
 - 14 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
 - 15 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 49);
 - 16 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 23);
 - 17 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
 - 18 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 50);
 - 19 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 60);
 - 20 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

- 21 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 22 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
- 23 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 25 Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
- 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TROPODO
Dan
KEPALA DESA TROPODO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TROPODO TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tropodo Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.308.100.064,00
2. Belanja Desa	Rp	3.282.098.619,52
Surplus/Defisit	Rp	26.001.444,48
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	249.199.555,52
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	275.201.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(26.001.444,48)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosissal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tropodo.

Ditetapkan di : Tropodo

Pada tanggal : 29 Desember 2025



Diundangkan di : Tropodo

Pada tanggal : 29 Desember 2025

SEKRETARIS DESA

MASIH

LEMBARAN DESA TROPODO NOMOR 9 TAHUN 2026

LAMPIRAN
PERATURAN DESA TROPODO
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TROPODO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	332.320.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.975.780.064,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.308.100.064,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.077.823.126,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.014.574.993,52	
5.3.	Belanja Modal	986.500.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	203.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.282.098.619,52	
	SURPLUS / (DEFISIT)	26.001.444,48	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	249.199.555,52	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	249.199.555,52	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	275.201.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	275.201.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(26.001.444,48)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tropodo, 29 Desember 2025
KEPALA DESA
TROPODO
HARIS ISWANDI S.Pt

LAMPIRAN
PERATURAN DESA TROPODO
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TROPODO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	332.320.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.975.780.064,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.308.100.064,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.439.467.641,52</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.287.836.627,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	466.560.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	466.560.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	159.653.351,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	159.653.351,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	69.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	69.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.830.000,00	DLL, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.830.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	39.530.150,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.530.150,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa	63.500.000,00	PAD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	63.500.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Perangkat Desa	376.580.000,00	PAD, PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	376.580.000,00	
1.1.92		Tunjangan Kinerja BPD	10.183.126,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	10.183.126,00	
1.1.93		Purna Tugas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	20.000.000,00	PBH
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	20.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	38.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	38.800.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.800.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	38.845.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.430.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.430.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	15.950.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.950.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	9.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.545.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.545.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	10.920.000,00	PBH
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.920.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	73.985.914,52	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanahan)	17.607.048,52	DLL, PAD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.607.048,52	
1.5.90		Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Aset Desa/Pajak TKD	24.378.866,00	PBH
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.378.866,00	
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	32.000.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.375.805.600,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	200.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	100.000.000,00	PBK
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	100.000.000,00	PBK
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	237.365.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	19.400.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	129.875.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.875.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	33.560.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.560.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	19.650.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.650.000,00	
2.2.05		Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	11.500.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	23.380.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.730.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	9.650.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	476.170.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	42.650.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	42.650.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	100.770.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	100.770.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	137.600.500,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	137.600.500,00	
2.3.17		Pembuatan/Permutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	20.150.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.150.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	175.000.000,00	PBK
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	432.630.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	25.000.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	191.430.000,00	DDS, PBK
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	191.430.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	100.000.000,00	PBK
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	116.200.000,00	DDS
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	116.200.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	29.640.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	13.040.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.040.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	16.600.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	13.200.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	92.860.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.800.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1.800.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	33.700.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	11.500.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	22.200.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	11.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	11.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	46.360.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.560.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.560.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	18.900.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.900.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	24.900.000,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.900.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>170.765.578,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	24.300.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.100.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	13.200.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	9.000.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	51.640.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	51.640.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.640.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	94.825.578,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	9.550.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.550.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	73.275.578,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.275.578,00	
4.5.03		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	12.000.000,00	DDS
4.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</u>	<u>203.200.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	50.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	50.000.000,00	DDS, PBK
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	151.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	151.200.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	151.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.282.098.619,52	
		SURPLUS / (DEFISIT)	26.001.444,48	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	249.199.555,52	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	275.201.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(26.001.444,48)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tropodo, 29 Desember 2025

KEPALA DESA
TROPODO
KECAMATAN KUBU

HARIS ISWANDI, S.Pt

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH DESA TROPODO KECAMATAN KRIAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			3.308.100.064,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			<u>332.320.000,00</u>
4.1.2.	Hasil Aset Desa			332.320.000,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			332.320.000,00
	01. TKD Blok 1 Klagen Barat-Pertigaan Jl.Empu Gandring PAD	1 Ls	105.880.000,00	105.880.000,00
	02. TKD Blok 1 Klagen Barat Pertigaan (UKM) PAD	1 Ls	46.240.000,00	46.240.000,00
	03. TKD Blok 3 Klagen Timur PAD	1 Ls	11.200.000,00	11.200.000,00
	04. TKD Blok 5 Tropodo Timur (Stand Usaha) PAD	1 Ls	57.400.000,00	57.400.000,00
	05. TKD Blok 5 Tropodo Barat PAD	1 Ls	19.200.000,00	19.200.000,00
	06. TKD Blok 9 Balepanjang Timur (dekat TPS) PAD	1 Ls	14.000.000,00	14.000.000,00
	07. TKD Blok 18 Balepanjang-Perbatasan Watutulis PAD	1 Ls	57.600.000,00	57.600.000,00
	08. TKD Blok 16 Areng-areng Selatan PAD	1 Ls	14.560.000,00	14.560.000,00
	09. TKD Blok 16 Areng-areng Tengah PAD	1 Ls	6.240.000,00	6.240.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			<u>2.975.780.064,00</u>
4.2.1.	Dana Desa			1.376.005.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			1.376.005.000,00
	01. Dana Desa APBN 2026 DDS	1 Ls	1.376.005.000,00	1.376.005.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			581.071.478,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			581.071.478,00
	01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi PBH	1 Ls	581.071.478,00	581.071.478,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			518.703.586,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			518.703.586,00
	01. Alokasi Dana Desa ADD	1 Ls	518.703.586,00	518.703.586,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			500.000.000,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			500.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan Kabupaten PBK	1 Ls	500.000.000,00	500.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			<u>0,00</u>
4.3.6.	Bunga Bank			0,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			0,00
	01. Pendapatan Bunga Bank DLL	1 Ls	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN			3.308.100.064,00



Tropodo, 29 Desember 2025
SEKRETARIS DESA

[Signature]
MIA SIH

RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH DESA TROPODO KECAMATAN KRIAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			<u>249.199.555,52</u>
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			249.199.555,52
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			249.199.555,52
	01. SILPA Pendapatan Asli Desa PAD	1 Ls	32.263.126,00	32.263.126,00
	02. SILPA Alokasi Dana Desa ADD	1 Ls	49.765,00	49.765,00
	03. SILPA Dana Desa (Dropping APBN) DDS	1 Ls	64.197.228,00	64.197.228,00
	04. SILPA Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah PBH	1 Ls	46.682.388,00	46.682.388,00
	05. SILPA Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota PBK	1 Ls	100.000.000,00	100.000.000,00
	06. SILPA Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi PBP	1 Ls	0,00	0,00
	07. SILPA Swadaya Masyarakat SWD	1 Ls	0,00	0,00
	08. SILPA Pendapatan Lain Lain DLL	1 Ls	6.007.048,52	6.007.048,52
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			<u>275.201.000,00</u>
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			275.201.000,00
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa			275.201.000,00
	01. Penyertaan Modal Usaha BUMDes DDS	1 Ls	275.201.000,00	275.201.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO			26.001.444,48



Tropodo, 29 Desember 2025

SEKRETARIS DESA

[Signature]
 MIASIH



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN KRIAN
DESA TROPODO**

Jalan Raya Tropodo No 01 Telepon. 081330666299
Email : pemdestropodokrian@gmail.com Website : tropodo.desa.id

Tropodo, 22 Desember 2025

Kepada

Nomor : 400.10.2.2/377/438.7.8.1/2025 Yth.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : RAPBDes 2026

Ketua BPD Tropodo

di

TROPODO

Bersama ini disampaikan dengan hormat Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 (terlampir). Selanjutnya dapat menjadi acuan untuk melakukan pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa bersama Pemerintah Desa Tropodo yang rencananya akan diadakan pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2025.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA TROPODO,



Ditandatangani secara elektronik oleh

HARIS ISWANDI, S.Pt

HARIS ISWANDI, S.Pt

BERITA ACARA

MUSYAWARAH ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERSAMA PEMERINTAH DESA TROPODO KECAMATAN KRIAN TAHUN 2025

Nomor: 144/ *09* /438.7.8.2/2025

Pada hari ini *senin, 29 Desember* 2025, bertempat di Ruang Rapat Tropodo Makmur Desa Tropodo Kecamatan Krian telah dilaksanakan Musyawarah Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tropodo, hadir pada saat itu :

1. Kepala Desa Tropodo
2. Perangkat Desa Tropodo
3. Ketua dan Anggota BPD Tropodo

Adapun hasil dari musyawarah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui Rancangan Perdes Tropodo Nomor *9* Tahun 2025 tentang APBDes Tropodo Kecamatan Krian Tahun Anggaran 2026;
2. Mengesahkan Rancangan Perdes Tropodo Nomor *9* Tahun 2025 tentang APBDes Tropodo Kecamatan Krian Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa yang berlaku;

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila ada kesalahan akan disesuaikan di kemudian hari.

Badan Permusyawaratan Desa Tropodo
Ketua





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN KRIAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TROPODO
Jln. Raya Tropodo No.01 Tropodo Krian, 61262

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TROPODO
NOMOR : 9 / BPD / XII / 2025

TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TROPODO
NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2026
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TROPODO

Menimbang : Bahwa dalam rangka penetapan Rancangan Peraturan Desa, maka dipandang perlu memberikan Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tropodo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tropodo Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tropodo Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
KEDUA : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tropodo Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	3.308.100.064,00
2. Belanja Desa	Rp	3.282.098.619,52
Surplus/Defisit	Rp	26.001.444,48
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	249.199.555,52
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	275.201.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(26.001.444,48)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Tropodo

Pada tanggal : 29 Desember 2025

Badan Perwakilan Desa Tropodo



KETUA








HUDI

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TROPODO

Hari, Tgl. : Senin : 29 Desember 2025

Tempat : Ruang Rapat Tropodo Makmur

Acara : Pembahasan Rancangan APBDes Tropodo Tahun Anggaran 2026

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HUDI	Ketua BPD	1 
2	GORIB ABD M	SEKRETARIS	2 
3	Ana mahmudah	Wakil BPD	3 
4	DWI ATWIN-5	KABID BPD	4 
5	Ach. Saifuddin	KABID BPD	5 
6	HINO MURTOPO	ANGGOTA BPD	6 
7	RACHMAD YUDIN	ANGGOTA BPD	7 

Mengetahui
Badan Permusyawaratan Desa Tropodo
Ketua



HUDI



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DESA TROPODO, KEC. KRIAN**

Jalan Raya Tropodo Krian No 01 Kode Pos 61262
Telepon. 081330666299

Email : pemdestropodokrian@gmail.com Website : tropodo.desa.id

Sidoarjo, 29 Desember 2025

Kepada

Nomor : 400.10.2/380/438.7.8.1/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan Musdes Penyusunan
APBDes 2026

Yth. Sdr :

1. Ketua beserta Anggota BPD
2. Pemdes Tropodo
3. Arsip Desa

di

TROPODO

Menindaklanjuti Penyusunan dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, maka kami mengundang dengan hormat saudara pada :

Hari, Tanggal : Senin, 29 Desember 2025

Jam : 19.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Tropodo Makmur

Acara :

1. Musyawarah Desa Penyusunan APBDes 2026;
2. Musyawarah Desa Penggunaan BK 2026;
3. Musdessus Penentuan Penerima BLT 2026.

Demikian atas perhatian dan keikutsertaan Saudara disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA TROPODO



Ditandatangani secara elektronik oleh

HARIS ISWANDI, S.Pt

HARIS ISWANDI, S.Pt

KEPALA DESA

NIP

Lampiran Surat
Nomor :
400.10.2/380/438.7.8.1/2025
Tanggal : 29 Desember 2025

SUSUNAN ACARA
MUSYARAWAH DESA PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN APBDES 2026

Waktu	Acara	Keterangan
19.00 -19.10	Pembukaan	Moderator
19.10 - 19.30	Sambutan Kepala Desa	Kepala Desa Tropodo
	Sambutan Ketua BPD	Ketua BPD
19.30 - 20.15	Penyampaian Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2026	Kepala Desa Tropodo
20.15 - 21.00	Musyawah Desa	Ketua BPD
21.00 - 21.15	Penutupan (<i>Penandatanganan dan Do'a</i>)	Moderator

KEPALA DESA TROPODO,



Ditandatangani secara elektronik oleh

HARIS ISWANDI, S.Pt

HARIS ISWANDI, S.Pt

DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH DESA
DESA TROPODO KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2025

Hari/Tanggal : Senin, 29 Desember 2025


















Jam : 19.30 WIB - 23.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Tropodo Makmur

Agenda : 1. Murodes panyusunan & penetapan APBD 2026
2. Murodes penggunaan Rk 2026
3. Murodesour penentuan KPM Bt DD 2026

Jumlah Undangan : 21 orang

Jumlah Kehadiran : 17 orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Haris Suwand	L	Balep	Kade	
2.	Miasih	P	Balepanjang	Schdes	
3.	TRUDI	L	Balepanjang	BPD	
4.	Haris M.	L	Tropodo 1/03	Popd	
5.	Aewir	L	RT.02 - RW. I	KASUN	
6.	Dyah Lolita	P	Balepanjang 5/1	Kartu Umum	
7.	ARIFIN	L	Klasek 1/04	KASUN	
8.	Ana khusnah	P	Klasek RT1/4	BPD	
9.	Ach. Saifuddin	L	Balepanjang	BPD	
10.	RACHMADJUDIN	L	KLASEK	BPD	
11.	DWI ATWIN.5	L	Tropodo 02/03	BPD	
12.	Sugeng	L	Klasek	Kesra	
13.	Rizky A.P.	L	Balepanjang	perwakilan	
14.	A. Mus. Anwar	P	RT 03 - RW 02	Kasun	
15.	RIRIN TRE S	P	RT.04 RW.03	- "	
16.	GORIB ABD M	L	RT06 RW02	BPD	
17.	Donny AFR	L	RT03 RW 02	KASIPER	
18.					
19.					
20.					
21.					

Dokumentasi Kegiatan Desa Tropodo Kec. Krian Kab. Sidoarjo

Hari, tanggal : Senin, 29 Desember 2025
Tempat : Ruang Rapat Tropodo Makmur
Kegiatan : Musdes Penyusunan dan Penetapan APBDes 2026

